



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 423 / Pid. B / 2016 / PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ida Ayu Sri Surya Dewi;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Nopember 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ratna Gang Soli Banjar Tatasan Kaja Tonja,  
Denpasar Utara;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak **24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;**

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : I Made Parwata, SH, FX.Joniono Raharjo, SH I Gusti Putu Putra Yudi Sanjaya, SH dan Luh Komang Ayu Yudyawati, SH, MH, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "PJ LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Mertasari, No.196

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar 80224 Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 25 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 25 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ida Ayu Sri Surya Dewi bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ida Ayu Sri Surya Dewi berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No.Pol DK-1445-BD, noka:MHKM1BB2JEK005359, Nosin: K3MD27631, STNK an. Ni Putu Wika Agustini, SE;
  - 1(satu) buah kunci toyota avansa warna putih DK-1445-BD;Dikembalikan kepada saksi Ni Putu Wika Agustini, SE;
- 1(satu) surat keterangan BPKB nomor SKBPKB.2016.5762/WDPS-MIF tanggal 12 Pebruari 2016;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar print out rekening Ni Putu Wika Agustini;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa la terdakwa Ida Ayu Sri Surya Dewi, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di rumah saksi korban Ni Putu Wika Agustini, SE di Jalan Mertasari Perum Graha Mertasari Mulya No. F1 Dusun Graha Santi Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra menyewa 1(satu) unit mobil avansa velos dari orang bernama Pak Arya kemudian disewakan lagi kepada terdakwa Ida Ayu Sri Surya Dewi namun biaya sewa mobil tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, sehingga saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra yang membayar sewa mobil tersebut kepada Pak Arya dan setelah ditanyakan terus menerus kepada terdakwa ternyata mobil milik Pak Arya tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser, oleh karena saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra yang bertanggung jawab atas mobil yang disewa dari Pak Arya maka saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra berniat menebus mobil milik pak arya sebesar Rp. 20.000.000,- namun saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser meminta tebusan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra keberatan karena

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menggadaikannya, dan baru diketahui kalau mobil milik pak arya terdakwa gadaikan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra mengatakan kepada terdakwa bagaimana caranya agar mobil milik Pak Arya bisa keluar ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menghubungi saksi korban Ni Putu Wika Agustini, SE mengatakan akan menyewa mobil saksi korban yaitu 1(satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No.Pol DK-1445-BD selama 1(satu ) minggu sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 dengan sewa per hari adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi korban mengijinkan, terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil yang akan disewa oleh terdakwa yang diantar oleh saksi Ni Luh Widiasih als Widi dan sesampainya di rumah saksi korban 1(satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No. Pol . DK - 1445 - BD di berikan oleh saksi Ni Ketut Tiwi atas suruhan saksi korban;

Setelah mobil terdakwa terima, kemudian terdakwa membawa mobil saksi korban ke rumah saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser di Desa Kapal Mengwi Badung yang selanjutnya di bawa ke Desa Sidatapa Singaraja untuk dijadikan penukar jaminan terhadap mobil milik Pak Arya sehingga mobil milik pak arya bisa keluar dan dikembalikan kepada Pak Arya sedangkan mobil saksi korban berada pada orang yang bernama I Komang Dama als Kotot di Desa Sidatapa Singaraja;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan mobil saksi korban sampai batas sewa berakhir dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa telah menggadaikan mobil saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa menyatakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. **Ni Putu Wika Agustini, SE**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menyewakan mobil kepada terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016 jam 19.30 wita di rumah saksi di Jalan Mertasari Perum Graha Mertasari Mulya no. F1 Dusun Graha Santi Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan;
- bahwa benar mobil saksi adalah Toyota Avansa warna putih tahun 2014 DK-1445-BD, STNK an. Meila Tri Astuti dan masih kredit melalui pembiayaan May Bank Finance;
- bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016 terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil dalam jangka waktu 1 minggu untuk keperluan pribadi terdakwa dan saat itu belum melakukan pembayaran dan dihari kedua baru terdakwa membayar sewa mobil Rp. 500.000,- transfer ke rekening saksi namun setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak ada mengembalikan mobil saksi;
- bahwa benar sekitar 2 bulan mobil saksi tidak diketemukan;
- bahwa benar tidak ada dibuatkan bukti penyewaan karena percaya saja;
- bahwa benar yang menyerahkan mobil saksi adalah pembantu saksi bernama saksi Ni Ketut Tiwi;
- bahwa benar saksi memberikan sewa Rp. 200.000,-/hari dari tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 22 Januari 2016;
- bahwa benar terdakwa menyewa mobil tanpa ada diberikan stnk asli hanya ada foto copy an saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi pernah di telpon oleh orang bernama ibu ayu 2 hari setelah terdakwa menyewa mobil saksi, dan Ibu Ayu yang mengaku

sebagai teman terdakwa dan memberitahukan bawa mobil saksi di bos nya Ibu Ayu yang bernama Ibu Jro Indrawati dari Kapal Mengwi Badung dan dijelaskan lagi bahwa mobil saksi telah digadaikan di Gilimanuk;

- bahwa benar saksi sudah beberapa kali menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi dan pernah mencari ke Kapal dan Singaraja namun tidak ditemukan sehingga saksi lapor polisi;
- bahwa benar mobil saksi masih kredit melalui pembiayaan dari May Bank finance;
- bahwa benar yang saksi katakan Ibu Ayu adalah ibu Suweni dan Ibu Ayu nama panggilannya, setelah mendapatkan informasi dari Ibu Ayu, saksi menghubungi teman saksi bernama Mas Jun untuk membantu mencari informasi keberadaan mobil saksi;
- bahwa benar awalnya 29 Februari 2016 saksi menelpon Mas Jun untuk membantu mencari mobil saksi karena mendapatkan informasi dari Ibu Ayu, selanjutnya tanggal 1 Maret 2016 Mas Jun bertemu dengan ibu Suweni dan menurut Mas Jun, Ibu Suweni akan membantu mencari mobil saksi, setelah ada pertemuan di KFC tanggal 3 Maret 2016 Mas Jun dihubungi oleh Ibu Suweni menjelaskan bahwa mobil saksi sudah ditemukan dan meminta tebusan Rp 45.000.000,00 dan Mas Jun memberitahu saksi dan saksi akan menebusnya setelah hari raya Nyepi tanggal 9 Maret 2016, lalu tanggal 10 Maret 2016 saksi menghubungi Mas Jun untuk menghubungi Ibu Suweni dan berjanji akan bertemu dirumahnya, lalu tanggal 11 Maret 2016 saksi dihubungi oleh Mas Jun dan diminta untuk bertemu di Kapal dan jam 19.15 wita saksi datang ke Kapal dan ditunggu oleh Mas Jun dan tidak lama kemudian datang Ibu Suweni dan menjelaskan mobil sedang dalam perjalanan dan saat akan melakukan transaksi dipinggir jalan mobil datang dan kemudian diamankan oleh polisi;
- bahwa benar mobil saksi setelah ditemukan ada penyok di bumper belakan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi tidak ada mengijinkan terdakwa untuk menggadaikan mobil saksi;
- bahwa saksi belum sempat membayar Rp 45.000.000,00 kepada ibu Suweni;
- bahwa benar kerugian saksi sekitar Rp 140.000.000,00;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **Ni Ketut Tiwi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar yang saksi tahu pada hari Jum'at 15 Januari 2016 saksi diminta oleh saksi korban untuk menyerahkan kunci mobil toyota avansa warna putih tahun 2014 DK-1445-BD kepada terdakwa dan setelah mobil diserahkan tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- bahwa benar setahu saksi mobil tersebut disewakan Rp. 200.000/hari namun tidak tahu untuk jangka waktu berapa hari;
- bahwa benar tidak ada dibuatkan bukti penyerahan sewa mobil tersebut;
- bahwa benar saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa dan mobil tersebut;
- bahwa benar mobil saksi korban tidak ditemukan sekitar 2 bulan;
- bahwa benar saat terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil mobil bersama dengan seorang perempuan namun saksi tidak tahu namanya;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. **Ni Kadek Indrawati alias Jero Indra**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar awalnya sekira tanggal 24 atau 26 Desember 2015 terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk disewakan mobil untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

even tahun baru lalu saksi menyewakan mobil yang saksi sewa dari I Wayan Arya yaitu mobil avansa velos dimana setelah mobil diserahkan kepada terdakwa, terdakwa tidak membayar sewa mobil sehingga pemilik mobil I Wayan Arya menagih kepada saksi dan saksi

sudah meminta berulang kali kepada terdakwa namun tidak diberikan, karena terus ditagih akhirnya tanggal 7 Januari 2016 saksi membayar dulu sewa mobil Pak Arya Rp 2.000.000,00 dengan cara tranfer ke rekening Pak Arya dan setelah itu terdakwa juga tidak ada membayar sewa dan setelah saksi desak akhirnya terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil saksi Ibu Suweni dan akhirnya saksi dipertemukan dengan Ibu Suweni oleh terdakwa di taman kota Lumintang dan saat itu saksi diberitahu oleh Ibu Suweni bahwa mobil Pak Arya digadaikan di Ibu Suweni selama 10 hari namun telah lewat sewa perjanjian gadai jika tidak dilunasi maka mobil tersebut akan dilempar kembali atau digadaikan kembali kepada orang lain atau membayar perpanjangan gadai dan karena saksi merasa bertanggungjawab dengan mobilnya Pak Arya maka saksi membayar perpanjangan gadai Rp 4.000.000,00 agar tidak digadai ke orang lain;

- bahwa benar berselang seminggu saksi sudah menyiapkan uang Rp 20.000.000,00 untuk menebus mobil Pak Arya dari Ibu Suweni namun ternyata Ibu Suweni minta tebusan Rp 40.000.000,00 namun saksi keberatan karena bukan saksi yang gadaikan dan setelah saksi kroscek dengan terdakwa, ternyata terdakwa menggadaikan mobil Pak Arya sebesar Rp. 45.000.000,- namun setelah adanya pembicaraan antara terdakwa dengan Ibu Suweni disepakati untuk membayar Rp 21.500.000,00 dimana Rp 20.000.000,00 secara tunai dan Rp 1.500.000,00 transfer ke rekening saksi lupa dari Sidatapa dan setelah saksi membayar tunai dan pada malam hari mobil Pak Arya diserahkan kepada saksi dan saksi kembalikan kepada Pak Arya;
- bahwa benar sewa mobil di Pak Arya atas nama saksi sendiri;
- bahwa benar saksi tahu kalau mobil Pak Arya digadaikan oleh terdakwa setelah saksi mengejar uang sewa mobil;
- bahwa benar saksi menebus mobil yang digadaikan terdakwa, kemudian terdakwa dan Ibu Widi keluar rumah Ibu Suweni dan beberapa jam kemudian terdakwa datang membawa mobil avansa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan sepintas saksi dengar terdakwa akan menukar unit dan setelah mobil tersebut dibawa saksi kemudian diajak mengambil mobil pak arya di sidatapa bersama terdakwa, Ibu Widi, Ibu Suweni dan Pak Dewa;

- bahwa benar tanggal 16 Januari 2016 jam 21.00 wita terdakwa pergi dan datang membawa mobil ke rumah Ibu Suweni di Kapal dan kemudian berangkat ke Sidatapa untuk mengambil mobil Pak Arya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dibawa oleh terdakwa dan yang saksi dengar adalah mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk tukar mobil dan hal itu mungkin benar karena dengan terdakwa membawa mobil karena mobil Pak Arya bisa keluar;
- bahwa benar yang dibawa ke sidatapa adalah mobil yang dibawa oleh terdakwa saat keluar bersama Widi;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak benar karena saksi yang menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil lagi dan saksi tetap pada keterangannya;

**4. Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar mas jun meminta tolong kepada saksi untuk mencari informasi keberadaan mobil toyota avansa warna putih DK-1445-BD pada tanggal 29 Februari 2016 karena Jun mengatakan mobil saksi korban Wika telah disewa oleh terdakwa;
- bahwa benar saksi bertemu dengan Mas Jun di KFC Kebo Iwa dan saksi mengatakan akan berusaha mencari informasi, dan saksi dapat informasi kalau mobil tersebut ada di Sidatapa di I Komang Dama als Kotot, selanjutnya saksi menghubungi Mas Jun mengatakan mobil sudah ada namun pemegang mobil meminta tebusan Rp. 45.000.000,- dan Mas Jun mengatakan akan menebus setelah Nyepi;
- bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan I Komang Dama karena I Komang Dama sebagai penerima gadai dan banyak mengetahui informasi tentang keberadaan mobil (makelar mobil);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mau mencari informasi keberadaan mobil saksi korban karena akan diberikan uang Rp. 3.000.000,-;
- bahwa benar saksi selanjutnya menghubungi I Komang Dama agar menyiapkan mobilnya karena mau ditebus, lalu saksi langsung ke Singaraja untuk bertemu dengan Kotot dan Kotot menyuruh saksi berhubungan dengan Asot (makelar mobil) dan meminta nomor telpon Asot dari Kotot kemudian bertemu dengan Asot dipertigaan menuju Gobleg lalu saksi menyerahkan uang Rp. 37.000.000,- kepada Asot, selanjutnya mobil akan diserahkan kepada teman saksi Dewa Cana Yasa dan mobil masih berada di Desa Den Carik Banjar dan saksi menghubungi Dewa Putu Cana untuk menuju tempat Kotot, lalu Dewa Putu Cana datang ke Sidatapa dengan membawa mobil dan ditaruh di lahan kosong Desa Munggu Mengwi Badung, kemudian tanggal 11 Maret 2016 jam 16.00 wita saksi, Mas Jun menunggu di Jalan Raya Kapal Mengwi dan saksi suruh Dewa Putu Cana menjemputnya untuk diajak kerumah saksi sambil menunggu saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban menghubungi saksi Mas Jun dan mengajak ketemuan di Jalan Raya Kapal Mengwi lalu saksi dan Mas Jun menuju Jalan Raya Kapal Mengwi lalu saksi dan saksi korban sempat berbincang-bincang mau melihat mobilnya kemudian saksi menghubungi Ketut Ardana untuk mengambil mobil di lahan kosong Desa Munggu, tidak lama kemudian mobil datang dan belum sempat dilakukan pembayaran saksi dan mobil diamankan oleh polisi;
- bahwa benar saksi kenal dengan Jero Indra dan Widi, dimana awalnya kenal dengan Widi dan saksi ada nasehati terdakwa mengapa mau sewa gadai mobil dengan mendapatkan vee;
- bahwa benar uang saksi Rp. 37.000.000,- yang dipakai menebus mobil saksi korban di Asot hilang hanya karena tertarik dengan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.000,- ;
- bahwa benar terdakwa menyerahkan mobil saksi korban kepada saksi sebagai jaminan pengganti karena mobil sebelumnya yaitu milik Pak Arya tidak ditebus;
- bahwa benar mobil saksi korban dan ada di rumah saksi sehari baru dibawa ke Pak Kotot;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

5. **I Made Jumarwan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar yang melaporkan adanya penggelapan adalah saksi Ni Putu Wika Agustini, SE pada hari jum'at 22 Januari 2016 jam 19.30 wita di Jalan Mertasari Perum Graha Mertasari Mulya no. F1 Dusun Graha Santi Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar barang yang dilaporkan digelapkan oleh terdakwa adalah toyota avansa warna putih tahun 2014 DK-1445-BD yang telah disewa oleh terdakwa selama 1 minggu mulai tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 22 Januari 2016 dengan sewa perhari Rp. 200.000,- namun setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- bahwa benar saksi telah mengamankan barang bukti berupa toyota avansa warna putih tahun 2014 DK-1445-BD pada hari jumat 11 Maret 2016 jam 20.00 wita di banjar cempaka jalan raya Kapal Mengwi-Badung dimana saat itu saksi mengamankannya dari saksi Ni Luh Suweni;
- bahwa benar saat mengamankan mobil, saksi korban juga ada di tempat kejadian dan saksi sebelumnya tahu dari saksi korban ada transaksi menebus mobilnya di kapal namun tidak jelas transaksi antara siapa dengan siapa dan mengapa ditebus dimana menurut saksi korban dirinya dihubungi oleh seseorang yang di tempat kejadian baru saksi ketahui ibu suweni dan saksi tidak tahu bagaimana Ibu Suweni tahu Wika;
- bahwa benar saksi tidak tau berapa nilai tebus mobil dan saat saksi mengamankan mobil saksi korban, belum terjadi transaksi nebus;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa mobil saksi korban yang telah saksi amankan di jalan raya mengwi kapa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. **Ni Luh Widiasih als Widi**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban karena saksi diajak oleh terdakwa untuk mengambil mobil di rumah saksi korban dan saksi juga datang ke rumah saksi korban memberitahukan bahwa mobil saksi korban ada di rumah Ibu Suweni;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar mobil saksi korban yang ditunjukkan karena saksi dan terdakwa yang mengambilnya di rumah saksi korban;
- bahwa benar saksi lupa kapan mengantar terdakwa mengambil mobil ke rumah saksi korban dimana saat itu saksi sedang ada di rumah dan di telpon untuk ke rumah Bu Suweni alias Bu Ayu oleh Jero Indra dan setelah sampai diminta untuk mengantar terdakwa yang saat itu terdakwa mengatakan ke rumah saudaranya untuk mengambil mobil dan benar yang dituju adalah rumah Vika;
- bahwa benar setelah mobil diambil langsung dibawa ke rumah Ibu Suweni di Kapal Mengwi Badung;
- bahwa benar saksi mendengar bahwa Gek Dewi menyerahkan mobil sebagai jaminan pengganti mobil milik Pak Arya;
- bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa mobil Pak Arya digadaikan oleh Gek Dewi sehingga mobil Vika dijadikan jaminan penukar di Ibu Suweni;
- bahwa benar saksi tahu Jero Indra minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan terdakwa dan setelah saksi datang terdakwa mengatakan untuk diantar mengambil mobil di rumah saudara terdakwa;
- bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana terdakwa bisa mendapatkan mobil Pak Arya yang kemudian dijadikan jaminan lalu mobil Vika dijadikan jaminan pengganti;

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

**7. Vidian Firdaus, SH** keterangannya di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar pelapor peristiwa ini adalah saksi Ni Putu Wika Agustini, SE pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2016 jam 19.30 wita di jalan Mertasari Perum Graha Mertasari Mulya no. F1 Dusun Graha Santi Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan;
- bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah toyota avansa warna putih tahun 2014 DK-1445-BD yang telah disewa oleh terdakwa selama 1 minggu mulai tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2016 dengan sewa perhari Rp. 200.000,- namun setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- bahwa benar saksi telah mengamankan barang bukti berupa toyota avansa warna putih tahun 2014 DK-1445-BD pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2016 jam 20.00 wita di Banjar Cempaka Jalan Raya Kapal Mengwi-Badung dimana saat itu saksi mengamatkannya dari saksi Ni Luh Suweni;
  - bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 jam 20.00 wita di hotel fave hotel Jalan Batu Belig Seminyak Kuta-Badung bersama saksi I Made Jumarwan;
  - bahwa benar setelah di interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui telah menyewa toyota avansa warna putih tahun 2014 DK-1445-BD dari saksi korban selama seminggu dengan sewa Rp. 200.000/hari yaitu dari tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 22 Januari 2016 dengan alasan untuk menjemput temannya dari Jakarta dan setelah menyewa mobil saksi korban digunakan sebagai jaminan pengganti mobil milik pak Arya;
  - bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku menggadaikan mobil saksi korban kepada orang bernama Kotot dan atas perantara saksi Ni Luh Suweni mobil tersebut ditebuskan untuk nantinya diserahkan kepada saksi korban dengan uang tebusan Rp. 45.000.000,- namun saat saksi Ni Luh Suweni mau bertransaksi di Jalan Raya Kapal mengwi kemudian saksi mengamankan mobil saksi korban dari tangan saksi ni luh suweni;
  - bahwa benar tujuan terdakwa menggelapankan mobil saksi korban adalah sebagai pengganti jaminan mobil milik pak arya;
  - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan;
- Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No.Pol DK-1445-BD, noka:MHKM1BB2JEK005359, Nosin:K3MD27631, STNK an. Ni PUTU WIKA AGUSTINI, SE;
- 1 (satu) buah kunci toyota avansa warna putih DK-1445-BD;
- 1(satu) surat keterangan BPKB nomor SKBPKB.2016.5762/II/DPS-MIF tanggal 12 Pebruari 2016;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar print out rekening Ni putu wika agustini;

dan setelah diperlihatkan di persidangan, para saksi dan terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin, 14 Maret 2016 jam 20.00 wita di hotel fave hotel jalan Batu Belig Seminyak Kuta-Badung karena sebelumnya terdakwa menerima WA dari orang bernama Erwin dan sesampainya di hotel tidak bertemu dengan Erwin namun bertemu dengan buser yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa benar terdakwa di tangkap karena ada menyewa mobil dari saksi korban Ni Putu Wika Agustini berupa toyota avansa DK-1445-BD namun tidak ada mengembalikannya;
- bahwa benar terdakwa menyewa mobil saksi korban selama seminggu dengan harga sewa Rp. 200.000,-hari;
- bahwa benar terdakwa menyewa mobil saksi korban selama seminggu dan terdakwa sudah memberi DP Rp.500.000,- dengan cara mentrasfer dan kekurangannya belum terdakwa bayar;
- bahwa benar uang pembayaran DP sewa mobil adalah uang terdakwa sendiri;
- bahwa benar terdakwa mengambil mobil ke rumah saksi korban bersama saksi Widi;
- bahwa benar saat itu yang menyerahkan kunci dan mobil adalah pembantu saksi korban yaitu saksi Ni Ketut Tiwi;
- bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah komunikasi dengan saksi korban dan menyampaikan kepadanya akan menyewa mobil milik saksi korban dan setelah diijinkan untuk menyewa baru terdakwa datang ke rumah saksi korban;
- bahwa benar saat itu tujuan terdakwa menyewa mobil saksi korban adalah untuk digadaikan oleh Jero Indra kepada Ibu Suweni dengan tujuan untuk menebus atau mengeluarkan mobil milik Pak Arya yang sebelumnya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan oleh Jero Indra di Singaraja namun tidak tahu kepada siapa dan yang mengurusnya adalah Ibu Suweni;

- bahwa benar yang terdakwa katakan kepada saksi korban adalah menyewa mobil dengan tujuan untuk menjemput teman terdakwa yang datang dari Jakarta dan hal tersebut terdakwa sampaikan karena suruhan dari Ibu Jero;
- bahwa benar dari awal terdakwa tahu kalau mobil yang terdakwa sewa dari saksi korban akan digadaikan oleh Ibu Jero;
- bahwa benar terdakwa terpaksa mau menyewa mobil di saksi korban padahal tahu mobil tersebut akan digadaikan karena Jero Indra meminta tolong kepada terdakwa karena dirumahnya ada polisi jika tidak menebus mobil Pak Arya sehingga terdakwa mau membantunya;
- bahwa terdakwa tidak tahu berapa mobil saksi korban digadaikan namun yang terdakwa tahu atau terdakwa dengar hitung-hitungannya dari Jero Indra dan Ibu Suweni bahwa mobil saksi korban digadaikan sebagai jaminan pengganti mobil milik Pak Arya yang ditebus melalui Ibu Suweni dan dengan digadaikannya mobil saksi korban maka mobil Pak Arya bisa di tebus;
- bahwa benar setelah menyewa mobil dari saksi korban, mobil saksi korban terdakwa bawa ke Ibu Suweni atas suruhan Ibu Jero;
- bahwa benar terdakwa membawa mobil saksi korban ke rumah Ibu Suweni bersama dengan Ibu Widi dan sesampainya di rumah Ibu Suweni sudah ditunggu oleh Ibu Suweni, Dewa Cana, Dewa jadi dan Ibu Jero dan berangkat ke Singaraja dengan menggunakan mobil saksi korban untuk dijadikan jaminan pengganti mobil Pak Arya;
- bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah mobil digadaikan di Sidatapa atau kepada Kotot namun terdakwa tahu mobil tersebut dijadikan jaminan kepada Ibu Suweni untuk mengganti mobil Pak Arya;
- bahwa benar terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Pak Arya;
- bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena yang berurusan adalah Jero Indra dan Ibu Suweni;
- bahwa benar terdakwa juga ada menyewa mobil lain dan menggadaikannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan saling meneguhkan, Majelis

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 jam 19.30 wita di rumah saksi korban di Jalan Mertasari Perum Graha Mertasari Mulya no. F1 Dusun Graha Santi Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar mobil saksi korban yang disewa terdakwa adalah toyota avansa warna putih tahun 2014 DK-1445-BD;
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk menyewa mobil diantar oleh saksi Ni Luh Widiasih yang mana kunci mobil diserahkan olen pembantu saksi korban yaitu saksi Ni Ketut Tiwi atas suruhan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan alasan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan besar sewa adalah Rp. 200.000,-/hari dan terdakwa baru membayar uang DP sewa mobil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditranfer ke rekening saksi korban;
- Bahwa benar setelah masa sewa mobil berakhir terdakwa tidak bisa di hubungi oleh saksi korban dan mobil saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- bahwa benar terdakwa menyewa mobil dari saksi korban, terdakwa mengetahui mobil tersebut akan dijadikan jaminan pengganti untuk mengeluarkan mobil milik Pak Arya;
- Bahwa benar mobil saksi korban terdakwa serahkan kepada saksi Ni Luh Suweni Als Ayu Als Putu Buser untuk dijadikan jaminan pengganti mobil milik Pak Arya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUH.Pidana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 372 KUHP. Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

## Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan ini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa **Terdakwa Ida Ayu Sri Surya Dewi** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siap” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

## Ad. 2. Tengan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang “dengan sengaja” disini mengandung arti sebagai suatu perbuatan yang sejak semula diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku, yaitu selain pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan itu, pelaku juga mengetahui bahwa perbuatan itu adalah tanpa hak dan oleh karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Ni Putu Wika Agustini, SE, saksi Ni Ketut Tiwi, saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser, saksi I Made Jumarwan,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Vidian Firdaus, SH bahwa benar berawal dari saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra menyewa 1(satu) unit mobil avansa velos dari orang bernama Pak Arya kemudian disewakan lagi kepada terdakwa Ida Ayu Sri Surya Dewi

namun biaya sewa mobil tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, sehingga saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra yang membayar sewa mobil tersebut kepada Pak Arya dan setelah ditanyakan terus menerus kepada terdakwa ternyata mobil milik pak Arya tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser, oleh karena saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra yang bertanggung jawab atas mobil yang disewa dari Pak Arya maka saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra berniat menebus mobil milik pak arya sebesar Rp. 20.000.000,- namun saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser meminta tebusan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra keberatan karena terdakwa yang menggadaikannya, dan baru diketahui kalau mobil milik pak arya terdakwa gadaikan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga saksi Ni Kadek Indrawati als Jero Indra mengatakan kepada terdakwa bagaimana caranya agar mobil milik Pak Arya bisa keluar kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 19.30 wita terdakwa menghubungi saksi korban Ni Putu Wika Agustini, SE mengatakan akan menyewa mobil saksi korban yaitu 1(satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No.Pol DK-1445-BD selama 1(satu) minggu sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 dengan sewa per hari adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi korban mengijinkan, terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil yang akan disewa oleh terdakwa yang diantar oleh saksi Ni Luh Widiastih als Widi dan sesampainya di rumah saksi korban 1(satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No. Pol . DK - 1445 - BD di berikan oleh saksi Ni Ketut Tiwi atas suruhan saksi korban kemudian terdakwa membawa mobil saksi korban ke rumah saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser di Desa Kapal Mengwi Badung yang selanjutnya di bawa ke Desa Sidatapa Singaraja untuk dijadikan penukar jaminan (jaminan pengganti) terhadap mobil milik pak arya sehingga mobil milik pak arya bisa keluar;

Atas dasar fakta hukum mana berarti unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Tentang unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memiliki berarti menggunakan seolah-olah milik terdakwa sendiri, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Ni Putu Wika Agustini, SE, saksi Ni Ketut Tiwi, saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser, saksi I Made Jumarwan, Saksi Vidian

Firdaus, SH dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa menyewa 1(satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No.Pol DK-1445-BD milik saksi korban Ni Putu Wika Agustini, SE selama 1(satu) minggu sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 dengan sewa per hari adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya membayar uang DP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak bisa di hubungi dan mobil saksi korban tidak dikembalikan karena setelah terdakwa menyewa mobil dari saksi korban, terdakwa menyerahkan mobil saksi korban kepada saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser untuk dibawa ke sidatapa dijadikan jaminan pengganti mobil milik pak arya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ni Putu Wika Agustini, SE;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 4. Tentang Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Ni Putu Wika Agustini, SE, saksi Ni Ketut Tiwi, saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser, saksi I Made Jumarwan, Saksi Vidian Firdaus, SH dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar 1(satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No.Pol DK-1445-BD milik saksi korban ada pada terdakwa karena terdakwa menyewanya selama 1(satu) minggu sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 dengan sewa per hari adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi korban namun mobil saksi korban diserahkan kepada saksi Ni Luh Suweni als Ayu als Putu Buser untuk di jadikan jaminan pengganti mobil milik pak arya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 372 KUHPidana sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

disebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dipertimbangkan di atas serta karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidaklah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP, masa

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan pelaksanaan putusan ini seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 372 KUH. Pidana serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Ayu Sri Surya Dewi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna putih No.Pol DK-1445-BD, noka:MHKM1BB2JEK005359, Nosin:K3MD27631, STNK an. Ni PUTU WIKA AGUSTINI, SE;
    - 1(satu) buah kunci toyota avansa warna putih DK-1445-BD;
- Dikembalikan kepada saksi Ni Putu Wika Agustini, SE;
- 1(satu) surat keterangan BPKB nomor SKBPKB.2016.5762/WDPS-MIF tanggal 12 Pebruari 2016;
  - 1(satu) lembar print out rekening Ni putu wika agustini;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Kamis, tanggal 4 Agustus 2016** oleh kami I Gde Ginarsa, SH, sebagai Ketua Majelis, Sutrisno, SH, MH dan I Ketut Suarta, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 Agustus 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri pula oleh Ni Wayan Erawati Susina, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sutrisno, SH, MH.

I Gde Ginarsa, SH.

I Ketut Suarta, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

### Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Kamis, Tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum **menyatakan menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Agustus 2016, Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 423/Pid.B/2016/PN Dps